



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Hitu 6 juli 1984, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai Penggugat.
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Waihokal 9 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh, pada tanggal 7 Januari 2019, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2003 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1924 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/18/X/2003, Seri: AF tertanggal 20 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kamal Kecamatan Kairatu selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai pada bulan Juni tahun 2012, setelah itu sejak bulan Juni tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal karena Tergugat pindah ke rumah orangtua nya di dusun Lounge Kecamatan Piru, namun Penggugat sesekali mengikuti Tergugat untuk supaya bisa tinggal bersama lagi, sampai terakhir pada tahun 2015 Tergugat benar-benar mengusir Penggugat supaya tidak lagi mengikuti Tergugat, sehingga sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus sejak tahun 2012 yang disebabkan karena :

- bahwa Tergugat sejak tahun 2012 telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);
- bahwa sejak Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) tersebut, Tergugat berubah pribadinya menjadi orang yang suka marah-marah, bahkan kerap kali memukul Penggugat;
- bahwa sejak tahun 2012 itu pula Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat setiap kali Tergugat dan Penggugat bertengkar;

5. Bahwa akibat perselisihan, sejak bulan Juni tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering pisah ranjang, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kamal Kecamatan Kairatu sedangkan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orangtua nya di dusun Lounge Kecamatan

Halaman 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piru, namun Penggugat masih sering menemui Tergugat untuk menemani tinggal di rumah orangtua Tergugat dengan harapan rujuk kembali;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2015, yakni Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dengan disaksikan pula oleh keluarga Tergugat, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun, dan Penggugat juga telah berulang kali membujuk Tergugat untuk kembali

lagi kepada Penggugat namun Tergugat memang sudah tidak ada keinginan lagi untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

8. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

9. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada alamat Tergugat semula beralamat di Dusun Loun Desa Piru diubah menjadi Dusun Loun Desa Eti.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/18/X/2003, Seri: AF tertanggal 20 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan kode P serta paraf.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. SAKSI KEDUA PENGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di rumah milik Penggugat di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, namun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat kembali ke Piru tinggal bersama keluarganya yang lain.

- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keluarga Tergugat datang ke kediaman Saksi dan menyampaikan keinginan Tergugat akan bercerai dengan Penggugat serta keluarga Tergugat menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat disebabkan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat berdagang dengan membuka kios.
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh



kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, namun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat kembali ke Piru tinggal bersama keluarganya yang lain.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja walaupun Tergugat malas bekerja, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keluarga Tergugat datang ke kediaman orang tua Penggugat dan menyampaikan keinginan Tergugat akan bercerai dengan Penggugat serta keluarga Tergugat menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat disebabkan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat berdagang dengan membuka kios.
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian

Halaman 6 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Peggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, sampai saat gugatan diajukan antara Peggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Peggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, Peggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Peggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan perubahan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat berubah sering marah dan memukul Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sering pisah rumah. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2015, yakni Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dengan disaksikan pula oleh keluarga Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat sebagai permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tersebut mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, justru Penggugat yang menjadi tulang punggung kehidupan rumah tangga untuk mencari nafkah dan Tergugat diwaliki keluarganya menyerahkan kembali Penggugat kepada kedua orang tuanya dengan alasan Penggugat tidak dapat memberi keturunan, setelah kejadian tersebut, Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga tahun lebih hingga sekarang. Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19149 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta

Halaman 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat jarang bekerja dan Penggugat yang menjadi tumpuhan nafkah keluarga, sehingga Tergugat diwakili oleh keluarganya mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya. Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah tidak pernah berkomunikasi dan keduanya tidak pernah hidup bersama kembali.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran secara nyata tidak terbukti, namun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena kurang lebih sejak tiga tahun lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal bersama kembali. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/PDT/2000, tanggal 8 September 2003.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Halim Tausikal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Halim Tausikal, S.H.I.

Rincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.000.000,00	
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Drh